



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :-----

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Padang lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow ,sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 348/Pdt.G/2017/PA.Ktg. bertanggal 18 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 11 Put. No. 348/Pdt. G/2017 /PA Ktg.



berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 03 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Anak perempuan, umur 9 tahun;
  - b. Anak laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;
    - a. *Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.*
    - b. *Termohon telah kembali ke agamanya semula/ FASAKH*
    - c. *Termohon setiap kali Termohon keluar rumah, Termohon selalu pergi dengan laki-laki lain;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2016 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sekarang ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 348/Pdt. G/2017 /PA Ktg.



datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 348/Pdt.G/2017/PA.Ktg. masing-masing tanggal 06 Juni 2017 dan 14 Juni 2017 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Hal. 3 dari 11 Put. No. 348/Pdt. G/2017 /PA Ktg.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 03 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1. saksi, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diDusun I, Desa Padang Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mendengar cerita Pemohon; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon telah kembali ke agamanya semula, saksi hanya mendengar cerita orangtua Termohon yang menyatakan bahwa Termohon saat ini telah beragama Kristen;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sudah sebelas bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi pernah mensihati Termohon namun tidak berhasil;-----

Hal. 4 dari 11 Put. No. 348/Pdt. G/2017 /PA Ktg.



2. saksi, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Padang Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun namun sekarang tidak harmonis karena Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen; -----
- Bahwa saksi melihat Termohon dibaptis di Gereja; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sudah sebelas bulan lamanya;-----
- Bahwa keluarga pernah mensihati Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan.--

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini.-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hal. 5 dari 11 Put. No. 348/Pdt. G/2017 /PA Ktg.



Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 20 tidak dapat dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx tertanggal 03 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2008, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan telah kembali memeluk agamanya semula yakni Kristen, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya-----

Hal. 6 dari 11 Put. No. 348/Pdt. G/2017 /PA Ktg.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi II mengetahui Termohon saat ini telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, namun saksi I tidak mengetahui tentang hal tersebut, saksi II hanya mendengar cerita orangtua Termohon, saksi-saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sebelas bulan lamanya, dengan demikian oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui dalil Pemohon tentang Termohon telah kembali ke agamanya maka dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti karena satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) sedangkan dalil Pemohon tentang pisah tempat tinggal oleh karena kedua saksi telah menerangkan sama-sama mengetahui tentang hal tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 11 bulan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkarnya dengan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, maka majelis hakim berpandangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga jika suami isteri telah hidup terpisah secara otomatis disadari maupun tidak, perjalanan hidup rumah tangga tersebut tidak lagi berjalan mulus. Karena masing-masing telah memilih tempat tinggalnya masing-masing sehingga dengan adanya peristiwa tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon telah dapat dinyatakan rumah tangga yang telah terjebak dalam perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;*-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

**وان عزموا الطلاق فان**

**الله سميع عليم**

Artinya :*Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya/Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Put. No. 348/Pdt. G/2017 /PA Ktg.



Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Hal. 9 dari 11 Put. No. 348/Pdt. G/2017 /PA Ktg.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Faisal Amri Bin Muhammad Amri) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Syawal 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** dan **Ismail, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sabrun Djafar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 348/Pdt. G/2017 /PA Ktg.



**Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I**

Hakim Anggota II,

**Ismail, S.HI**

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Sabrun Djafar, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp 631.000,-**  
( enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)